

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bangunan didalam proses pembuatan atau pendiriaanya tidak dapat dilepaskan dari prores rancang bangun yang merupakan tahapan dalam mendirikan bangunan. Proses Rancang Bangun merupakan suatu proses penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Secara sederhana proses rancang bangun merupakan suatu tahapan proses membangun atau mendirikan sebuah bangunan yang pada tahap rencana dan peninjauan tentang bentuk, fungsi dan ketahanan suatu gedung saat berdiri nantinya.

Sehingga didalam proses rancang bangun dibutuhkan ketelitian dan fokus tersendiri untuk dapat menentukan seperti apa suatu rancangan bangunan nantinya sehingga dapat diterapkan dalam proses Pembangunan suatu gedung atau bangunan tertentu. Selain terkait dengan bentuk dan fungsi bangunan rancangan bangunan juga berkaitan dengan keamanan bangunan dan estetika bangunan sehingga di perlukan suatu tindakan kehati-hatian didalam proses rancang bangun suatu gedung atau bangunan,

Proses rancang bangun suatu gedung atau bangunan sangat erat kaitannya dengan arsitek uang menghasilkan karya arsitektur bangunan yang merupakan suatu hasil dari proses rancang bangun suatu bangunan atau gedung Arsitektur tidak hanya berbicara mengenai suatu konsep atau design rancangan atas suatu bangunan. tetapi juga mengenai kekuatan dan kekokohan bangunan, estetika, daya tampung, jenis serta material bangunan yang hendak dipergunakan. Oleh karena perihal arsitektur ini

memerlukan kecermatan dan ketelitian maka keberadaan profesi arsitek demikian urgen.

Seorang arsitek bertanggung jawab terhadap bangunan dan keselamatan penggunaan atas bangunan tersebut. Pertanggungjawaban seorang arsitek tidak hanya sebatas perdata melainkan juga turut bertanggungjawab secara pidana apabila terbukti melakukan kelalaian atau kealpaan sehingga menyebabkan kesalahan konstruksi bangunan. Keberadaan profesi arsitek dan arsitektur secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Namun, hingga saat ini belum ada suatu payung hukum yang bersifat *lex specialis* yang melindungi dan menaungi keberadaan profesi arsitek. Kondisi ini mendorong perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai profesi arsitek.

Arsitek memiliki peran yang cukup krusial di dalam pembangunan suatu gedung atau bangunan selain yang berkaitan dengan estetika bangunan peran krusial arsitek juga terdapat pada rancangan bangunan yang akan didirikan atau dibangun. Keamanan dan kekokohan bangunan menjadi salah satu unsur penting yang harus dipertimbangkan didalam melakukan proses rancang bangun yang dilakukan oleh arsitek yang kemudian menghasilkan karya arsitektur. Meskipun unsur estetika juga menjadi nilai tersendiri didalam keberhasilan Pembangunan suatu gedung, Namun unsur kekokohan yang meliputi unsur kemandirian gedung atau bangunan juga harus menjadi fokus tersendiri didalam Pembangunan suatu bangunan atau gedung.

Sehingga arsitek dalam membentuk suatu karya arsitektur harus memperhitungkan secara teliti bukan hanya soal keindahan dan estetika namun juga harus memperhitungkan aspek keamanan. Keamanan berdirinya suatu bangunan atau

gedung bukan hanya berkaitan dengan sejauh mana pemeliharaan atas bangunan atau gedung tersebut namun juga berkaitan dengan arsitektur atau rancang bangun suatu bangunan atau gedung. Ketika dalam proses Pembangunan dan rancang gedung, kalkulasi seorang arsitek menjadi penting didalam menentukan sejauh mana kekokohan dan keamanan suatu gedung atau bangunan.

Arsitek dalam menjalankan profesinya memiliki tahapan pekerjaan arsitek yang rumit, ditambah peran mengkoordinasi berbagai profesi lain seperti antara lain struktur, mekanikal, elektrik, interior dan landscape. Koordinasi ini wajib dilakukan agar perancangan dapat berjalan sesuai jadwal yang direncanakan dan menghasilkan rancangan yang berkualitas dan tidak bermasalah saat mulai dibangun. Selain itu, pada masa konstruksi, arsitek wajib melakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa rancangannya dibangun dengan sempurna. Pengawasan berkala ini diluar pengawasan sehari-hari yang sifatnya memeriksa bahwa konstruksi dilakukan tepat seperti gambar dan spesifikasi teknis yang rumit, ditambah peran mengkoordinasi berbagai profesi lain seperti antara lain struktur, mekanikal, elektrik, interior dan landscape. Koordinasi ini wajib dilakukan agar perancangan dapat berjalan sesuai jadwal, menghasilkan rancangan yang berkualitas dan tidak bermasalah saat mulai dibangun. Selain itu, pada masa konstruksi, arsitek wajib melakukan pengawasan berkala untuk memastikan bahwa rancangannya dibangun dengan sempurna. Pengawasan berkala ini diluar pengawasan sehari-hari yang sifatnya memeriksa bahwa konstruksi dilakukan tepat seperti gambar dan spesifikasi teknis.

Pengawasan dan perancangan seorang arsitek menjadi penting didalam proses pembangunan suatu gedung atau bangunan sehingga rancangan arsitektur yang telah dibuat di implementasikan didalam proses pembangunan dengan tujuan menghasilkan gedung atau bangunan yang sesuai dengan yang direncanakan dengan estetika dan

keamanan yang diharapkan. Dalam proses Pembangunan suatu Gedung terkadang terjadi kesalahan rancang bangun yang mengakibatkan kerugian materil, sehingga didalam penerapan dan pembuatan rancang bangun harus dapat mengedepankan keamanan dan kehatian-hatian.

Apabila terjadi kesalahan rancang bangun yang mengakibatkan kerugian maka dibutuhkan pertanggung jawaban hukum terkait pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian akibat kesalahan rancang bangun. Petanggung jawaban tersebut akan menentukan dan membuktikan sejauh mana kesalahan dan kerugian yang diakibatkan oleh rancang bangun yang tidak sebagaimana mestinya terkait ganti kerugian Pasal 1365 mengatur bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. UU Jasa Kontruksi telah mmengatur tentang kesalahan racang bangun yang memberikan tanggung jawab hukum terhadap penyelenggara jasa konsuksi untuk dapat memberikan ggant kergian terhadap kesalahan ranang bangun, Arsitek sebagai sebuah profesi dalam melaksanakan keahlian atau profesinya

Arsitek sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kesalahan rancang bangun harus dapat dilihat sejauh apa dan bagaimana sebenarnya pertanggung jawaban arsitek yang terkait dengan kesalahan rancang bangun hingga mengakibatkan kerugian materil. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul Tanggung Jawab Hukum Arsitek terhadap Kesalahan Rancang Bangun yang mengakibatkan Kerugian Materil Pemilik Gedung.